



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK  
SYARIAH INDONESIA KCP ARIFIN AHMAD  
KOTA PEKANBARU**

**THESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister  
Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah. Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim  
Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

Disusun

Mustafa Kholbi

NIM : 21790315579

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Lembaran Pengesahan**

**Nama** : MUSTAFA KHOLBI  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 21790315579  
**Gelar Akademik** : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
**Judul** : ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU

**Tim Penguji:**

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Yanti, M.Ag**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Mahendra Romus, S.P.,M.Ec.**  
 Penguji III

**Dr. Julina, SE., M.Si**  
 Penguji IV

**Tanggal Ujian/Pengesahan** 29/06/2021

UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "*Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru*" yang ditulis oleh saudara:


Nama : Mustafa Kholbi  
NIM : 21790315579  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (S2)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 29 Juni 2021.

Penguji I,  
**Dr. Mahendra Romus, S.P., M.Ec**  
NIP. 19711119 200501 1 004

  
Tgl. 2021

Penguji II,  
**Dr. Julina, SE., M.Si**  
NIP. 19730722 199903 2 001

  
Tgl. 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

  
**Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec**  
NIP. 19800104 200801 1 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru”**.

Penulisan Tesis ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tesis ini penyusun menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Ilyas Husti MPM., MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Yanti, M.Ag sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus pembimbing Tesis yang sudah sabar dan senantiasa mendukung untuk menyelesaikan Stusi ini..
6. Bapak Dr. Mahendra Romus, S.P., M.Ec selaku dosen pembimbing I yang bersedia membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku dosen pembimbing II yang bersedia membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Buat yang tercinta dan yang tersayang kedua orang tua, Ayahanda H. Arifin dan Ibunda Hj. Nurlianis yang selalu sabar mengasuh dan membimbingku dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran dan dengan do'a mereka pula maka aku bisa sukses.
9. Buat Keluarga Tercinta abang Khairul Amri yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi untuk memprioritaskan pendidikan.
10. Teman – teman yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan Tesis yang disusun ,terkhusus untuk Muhammad Taufik Ihsan, S.Pd,.S.Kom.,M.Pd, Robindar Mendra, S.Hi.,M.H Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman seperjuangan kelas Pascasarjana Ekonomi Syariah lokal A terkhusus kak Dewi Hartati, S.Hi.,M.E, Muhammad Syafaat,S.Hi yang membantu memotivasi dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan penulisan thesis ini.

Penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Mei 2021

Penyusun

MUSTAFA KHOLBI  
NIM.21790315579

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian, Dasar Hukum, serta Syarat akad Mudharabah Muqayyadah .....	14
B. Konsep Mudharabah dalam Fiqih.....	33
C. Perkara yang membatalkan <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	37
D. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan.....	39
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	43
F. Penelitian Terdahulu.....	44
G. Kerangka Pemikiran .....	47
H. Kerangka Operasional .....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel .....	54
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengolahan Data .....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru sesuai standar DSN .....	60
B. Kendala dalam penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru .....	86
C. Solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru .....	103
D. Hasil Analisis .....	110

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	122

### DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Table.1. Rekap data pembiayaan mudharabah.....	5
Table.3.1. Sample Penelitian.....	51
Tabel.4.1. Data Pengguna Pembiayaan Mudharabah .....	92
Tabel.4.2. Data pengenalan produk pembiayaan mudharabah .....	94
Tabel.4.3. Data pemahaman mudharib tentang produk pembiayaan mudharabah .....	96
Tabel.4.4. Data pemahaman mudharib tentang ketentuan bagi hasil produk pembiayaan mudharabah .....	98
Tabel.4.5. Data keberatan mudharib terhadap produk pembiayaan mudharabah ..	100

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ع	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

### **Mustafa Kholbi (2021) : Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru sesuai standar DSN, dan juga untuk mengetahui kendala serta solusi dalam penerapan akad mudharabahnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kendala dalam penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru adalah ketidakmampuan mudharib dalam mengembalikan modal usaha, sanksi yang memberatkan kepada mudharib, penyertaan jaminan oleh mudharib, serta ketidakpahaman mudharib tentang pelaksanaan akad mudharabah tersebut. Kemudian solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru yakni: penyelesaian masalah pengembalian modal usaha dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, penerapan sanksi kepada mudharib sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dibolehkan dan digunakan menjadi bentuk tanggung jawab mudharib kepada pihak bank. Saran penulis dalam hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan jelas kepada mudharib tentang mudharabah serta pentingnya memahami kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

**Keyword: Analisis, Akad Mudharabah, Fatwa DSN.**



## ABSTRAK

### **Mustafa Kholbi (2021) : Analysis of Application Mudharabah Agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch**

This study aims to analyze of application mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru branch based on DSN standarized, also to determine constraints and solution of application mudharabah agreement. This research a field research using a qualitative approach method. The data collection technique for this research is to use observation, interviews, and document studies. The data analysis technique was carried out in a descriptive qualitative manner with an inductive mindset he results of this study indicate that the analysis of the application of the mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch is in accordance with the DSN Fatwa No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000. Constraints in implementing the mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch are the inability of the mudharib to return business capital, burdensome sanctions for mudharib, inclusion of guarantees by mudharib, and the mudharib's inability to understand the mudharabah. Then the solution to the obstacles in implementing the Mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch as like as: the settlement of the problem in returning asset with the applicable provisions, applying penalty to mudharib in accordance with the agreement of both of them, at least the position of equity asset is allowed and used as a form of responsibility of mudharib replied to the bank. The author's suggestion in the results of this study is to provide a good and clear understanding to the mudharib about mudharabah and the importance of agreements that have been signed together.

**Keyword: Analysis, Mudharabah Agreement, Fatwa DSN.**

## ملخص

# مصطفى خلي (2021) : تحليل تطبيق عقد المضاربة في المصرف الشريعة إندونيسيا فرع بكنبارو

هذا البحث يهدف إلى تحليل تطبيق عقد المضاربة في المصرف الشريعة إندونيسيا فرع بكنبارو حسب المعيار DSN ، وكذلك لمعرفة العراقيل والحلّ أيضا في تطبيق عقد المضاربة. هذا البحث هو بحث الميدان باستخدام طريقة النوعي. أما أسلوب جمع البيانات هذا البحث باستخدام الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق. أما أسلوب تحليل البيانات بطريقة وصفية نوعية مع عقلية استقرائية نتائج هذا البحث إلى أن تحليل تطبيق عقد المضاربة في مصرف الشريعة إندونيسيا فرع بكنبارو يتوافق مع الفتوى رقم DSN No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000. العراقيل في تطبيق عقد المضاربة في مصرف الشريعة إندونيسيا فرع بكنبارو في عدم قدرة المضارب على إعادة رأسمال التجاري، و العقوبات المرهقة للمضارب إدراج ضمانات المضارب وعدم قدرة المضارب على فهم المضاربة. ثم الحلّ على العراقيل في تطبيق عقد المضاربة في مصرف الشريعة إندونيسيا فرع بكنبارو هو : اجراء المشكلة على إعادة رأسمال التجاري بالأحكام المعمول بها، وتطبيق العقوبات على المضارب وفقاً لاتفاق الطرفين وكذلك موضع الضمان في المشاركة في رأسمال التجاري مسموح به وتستخدم كمضارب للمسؤولية إلى المصرف. اقتراح المؤلف في نتائج في هذا البحث هو تقديم فهم جيد وواضح للمضارب حول المضاربة وأهمية فهم الاتفاقيات التي تم توقيعها معاً.

كلمات مفتاحية: تحليل، و عقد المضاربة، و فتوى DSN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Maroko pada tahun 1969 memunculkan gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional, hasil putusan konferensi tersebut adalah, saling membantu dibidang ekonomi, keilmuan, budaya, dan bidang keagamaan. Hasil kesepakatan tersebut ditindak lanjuti pada pertemuan penting di Kairo pada Tahun 1972 yang melahirkan dokumen penting yang dikenal dengan “*Egyptyan Studi*” yang selanjutnya menjadi dasar bagi terciptanya Bank Pembangunan Islam.<sup>1</sup>

Sejarah lahirnya bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertemuan, kajian dan seminar yang diadakan oleh para ulama dan pemerhati ekonomi Islam. Hasilnya, pada tahun 1991 akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia resmi ditanda-tangani. Dan pada tahun 1992 bank muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal Rp.106.126.382.000 yang bersumber dari Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa menteri kabinet pembangunan V, dan beberapa yayasan, serta badan usaha milik Negara lainnya. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia, khususnya berdasarkan UU No.7/1993 tentang Perbankan, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.10 tahun

---

<sup>1</sup> Masse, R.A, Konsep Mudharabah (antara kajian fiqh dan penerapan bank)



1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba mendorong lahirnya lembaga perbankan syariah. Pelarangan riba merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membuat sistem nilai dan etika Islam di wilayah ekonomi.<sup>2</sup> Perbankan syariah di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Hal itulah yang menjadi tolak ukur pelaksanaan perbankan Syariah di Indonesia. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.<sup>3</sup> Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin

<sup>2</sup> Nur, A.W. 2007. Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

<sup>3</sup> Banoon, M. 2007. *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.<sup>4</sup> Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalinya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.<sup>5</sup>

Dari perspektif Islam, tujuan utama lembaga keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai:<sup>6</sup>

- 1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- 2) Pencapaian distribusi pendapatan kekayaan yang wajar;
- 3) Promosi pembangunan ekonomi.

<sup>4</sup> Setiawan, A.B. 2006. *Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia*. Jurnal Kordinat, VIII (1)

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General) "Konsep dan Sistem Operasional"*, Gema Insani, Jakarta, hlm.339

<sup>6</sup> Latifa M. Algoud, 2005, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, Prospek*, cet. II, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hlm.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem keuangan syari'ah merupakan sub sistem ekonomi syari'ah (Islam).

Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan demikian sistem keuangan syari'ah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam/syari'ah dalam bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Hadirnya sistem perbankan syari'ah memberikan harapan kepada masyarakat dan sebagai alternatif yang selain dapat memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syari'ah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.<sup>8</sup>

Berbagai lembaga keuangan syari'ah ini akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai intermediary untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam.<sup>9</sup>

Di antara bank-bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, pada tahun 2020 ini seluruh Bank Syari'ah yang ada di Indonesia melakukan permergeran menjadi satu yakni Bank Syariah Indonesia. Tujuan utama perbankan Islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi. Bank syariah dengan produk utamanya yang

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, 2007, Aspek Hukum lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, Makalah disampaikan pada peserta pendidikan dan pelatihan Hakim di Malang, hlm.4

<sup>8</sup> Bambang Susanto, 2008, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, UII, Press Yogyakarta, hlm. 65

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, 2007, op.cit. , hlm.10

berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Perbankan syariah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan sebagai gantinya adalah system bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat islam.

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.<sup>10</sup> Secara umum bentuk akad *mudharabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah*. ketentuan prinsip *mudharabah muthlaqah* adalah *shahibul maal* tidak dapat memberikan batas-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian *mudharib* diberi kewenangan penuh untuk mengumpulkan dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan. Pada akad *Mudharabah*, *shahibul maal* memberikan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad.<sup>12</sup>

Penerapan *Mudharabah* diindonesia telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, melalui MUI sebagai Lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Stim Ykpn, 2016, h.106

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Ed-1* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h.197

<sup>12</sup> Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Ed-1, cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157-158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.<sup>13</sup> Pengeluaran Fatwa ini mempertimbangkan pengembangan dan peningkatan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (Shahibul mal, Malik, LKS) sebagai penyedia modal, sedang pihak kedua (mudharib, 'amil, nasabah) sebagai pengelola, dalam pelaksanaan kegiatan usaha keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi mereka sesuai kesepakatan yang telah kedua belah pihak sepakati di dalam kontrak. Serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, hal inilah yang menjadikan acuan bagi Dewan Syariah Nasional memandang perlunya menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan sebagai pedoman oleh LKS dalam pelaksanaannya dan menjadikan mudharabah sebagai produk perbankan syari'ah.

Adapun putusan dari fatwa DSN tersebut adalah ketentuan dalam pembiayaan mudharabah yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, kemudian Rukun dan Syarat pembiayaan mudharabah, serta ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap pembiayaan mudharabah itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, pihak LKS wajib menjadikan fatwa DSN ini sebagai acuan ataupun pedoman dalam praktek pembiayaan mudharabah tersebut. Dikarenakan ini adalah hasil dari ijtima' ulama demi memajukan ekonomi ummat.

Dengan berpijak pada konsep ekonomi syari'ah di atas, maka secara umum konsep LKS dijalankan dengan mengacu kepada nilai-nilai syari'ah baik secara mikro

---

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makro. Perspektif makro merupakan nilai-nilai syaria'ah yang menekankan pada distribusi (dengan prinsip zakat), pelarangan riba, dan pelarangan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata, dalam system perekonomian perspektif mikro menekan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah dalam mengelola Lembaga keuangan syaria'ah.<sup>14</sup>

Peran sektor keuangan haruslah bersifat mendukung sektor riil, dan oleh karenanya, sektor riil juga harus menjadi lokomotif sebuah perekonomian.

Sementara secara makro seakan-akan arah gerakan sementara ini masih belum berbeda dengan sebelumnya dan masih kelihatan efek negatifnya. Dalam skala mikro, juga terlihat ketika masih sangat kecilnya portofolio produk-produk perbankan syaria'ah yang dapat mendorong kegiatan sektor riil.<sup>15</sup>

Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada bank-bank konvensional di dalam operasionalisasinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Islam. Apakah bank-bank Islam telah konsisten dalam mendekati teori-teori perbankan Islam dengan prakteknya.<sup>16</sup> Ataupun hanya sekedar sebagai politik dagang para pemilik modal untuk kepentingan usaha dalam upaya merebut pangsa pasar agar meraih keuntungan yang lebih besar.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

<sup>15</sup> Muhammad, 2005, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, cet iv. UII Press, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>16</sup> Abdullah Saedd, 2006, Menyoal Bank Syariah, cet III, dalam terjemahan Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, hlm.xviii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Syari'ah Indonesia cabang Pekanbaru adalah lembaga keuangan yang melaksanakan praktek Mudharabah. Tentunya program ini sangat membantu perekonomian masyarakat Pekanbaru dalam mengembangkan bisnis-bisnisnya terutama bisnis UKM yang senakin marak berada di kota Pekanbaru. Oleh sebab itu banyak para pebisnis UKM mencoba menjalin kerjasama dengan Bank Syari'ah Indonesia untuk mendapatkan pinjaman modal usaha demi mengembangkan usahanya tersebut. Berikut laporan perkembangan pembiayaan mudharabah.

Table.1. Rekap data pembiayaan mudharabah

Tahun	Dana Bergulir	Jumlah Mudharib
2018	14.983.644.520,-	368
2019	18.729.235.180,-	529
2020	11.693.554,850,-	316

Sumber data olahan laporan keuangan BRI Syariah Pekanbaru

Berdasarkan laporan perkembangan pembiayaan mudharabah yang bersumber dari data olahan keuangan BRI Syariah Pekanbaru tampak bahwasanya ditahun 2018 jumlah dana bergulir sebanyak 14.983.644.520,- dengan jumlah nasabah 368, kemudian mengalami peningkatan ditahun 2019 dengan jumlah dana bergulir sebanyak 18.729.235.180,- dengan jumlah nasabah 529, tetapi mengalami penurunan pesat ditahun 2020 dengan jumlah dana bergulir sebanyak 11.693.554,850,- dengan jumlah nasabah 316. Berdasarkan observasi penulis yang bertanya langsung kepada salah satu pimpinan BRI Syariah Pekanbaru dari hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancaranya menyampaikan bahwa penurunan jumlah dana bergulir dan nasabah di tahun 2020 diakibatkan oleh permasalahan internasional tentang pandemic Covid-19, kemudian juga disebabkan oleh tawaran dari program KUR oleh pemerintah untuk para UKM agar bertahan selama pandemic Covid-19 ini.

Dasar pemikiran dari pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh beberapa lembaga perbankan yang sudah ada karena beberapa perbankan masih menggunakan sistem bunga. prinsip kerja dari bank syariah yaitu tidak mengenal istilah peminjaman uang, tetapi yang ada adalah adanya prinsip kemitraan/ kerja sama dengan prinsip bagi hasil, sementara untuk proses peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk memenuhi tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Prinsip bagi hasil atau prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang ditimbulkan merupakan resiko pemilik dana sepanjang tidak terbuktinya adanya kecurangan pada pihak pengelola. Tetunya ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana tersebut. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam mudharabah, karena pemilik modal akan melepaskan dananya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tangan orang lain, yang bukan dalam kedudukannya sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua menyangkut masalah skill. Masalah skill ini sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika *mudharib* tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Teori *mudharabah* seperti yang tertuang dalam kajian fiqh telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem keuangan syariah. Ada beberapa perubahan Posisi *mudharib* (pengusaha) bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, *mudharib* tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun kontrak *mudharabah*nya adalah *Mudharabah*. Modal usaha yang diberikan juga dikururkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dengan mudah mengawasi dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan berbagi resiko tidak diterapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib* (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha, yang apabila usaha itu macet atau rugi, maka sepenuhnya adalah kesalahan pengusaha.

Melihat modifikasi penyesuaian teori *mudharabah* terhadap system keuangan syariah diatas menjadi permasalahan yang tersendiri bagi *mudharib*. Diantaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kurangnya pemahaman mudharib terhadap informasi layanan mudharabah di Bank Syariah
2. Kurangnya pemahaman mudharib terhadap modal usaha yang diberikan oleh Bank Syariah.
3. Kurangnya pemahaman mudharib terhadap penetapan berbagi resiko yang tidak diterapkan oleh Bank Syariah, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib*.
4. Kurangnya pemahaman mudharib terhadap penyertaan jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah.

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU.”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan permasalahan yang ada pada uraian dan latar belakang diatas untuk dijadikan rumusan masalah. Berikut “Rumusan Masalah” dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru sesuai standar DSN?
2. Apa saja kendala dalam Penerapan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala Penerapan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini, penulis membuat tujuan dari penelitian ini dengan menyesuaikan dari rumusan masalah diatas. Berikut tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk menganalisis penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru sesuai standar DSN.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan masyarakat tentang teori dan praktek mengenai akad *Mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia.
2. Dapat dijadikan bahan acuan atau sebagai pendorong bagi peneliti-peneliti lain yang bermaksud untuk meneliti permasalahan yang serupa pada lokasi yang berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan teori, meliputi: Pengertian, Dasar Hukum, serta Syarat akad Mudharabah, Konsep Mudharabah dalam Fiqih, Perkara yang membatalkan *Mudharabah*, Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, meliputi: Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengolahan Data, serta Teknik Analisis Data

Bab IV : Analisis praktek Mudharabah dalam penerapannya di Bank Syari'ah Indonesia cabang Pekanbaru, dan Analisis resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

Bab V : Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian, Dasar Hukum, serta Syarat akad Mudharabah

##### 1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* atau *Qirad* adalah kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha (*mudharib*).<sup>17</sup> Akad ini adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>18</sup> Melalui *Qirad* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>19</sup> Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 69

<sup>18</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *konstruksi Aakad*, dalam *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, No. 3, 2015, h. 495

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Ed-1* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola.<sup>20</sup> Peranan Bank dengan akad *Mudharabah*, bank bertindak sebagai *mudharib* dalam menjalankan usaha (bank), ketika menerima dana dari masyarakat, dan nasabah ini bertindak sebagai *shahibul mal*, dan dapat ditempatkan dalam giro, tabungan dan deposito. Sebaliknya, bank dapat pula bertindak sebagai *shahibul mal*, dengan menyediakan modal bagi suatu usaha, bagi nasabah sebagai *mudharib*.<sup>21</sup> Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter, dan aspek usaha yang meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.<sup>22</sup> Akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

<sup>20</sup> Fathurrahman Rauf, *Perbankan Syariah VIS A VIS Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas konsep dan penerapan, Al-Adalah*, vol. 10, no 1 (2011), h. 50

<sup>21</sup> FORDEBI ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ed-1, Cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 40

<sup>22</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk kontrak antara kedua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>23</sup>

Definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Hambali berpendapat bahwa *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
- c. Menurut *Sayyid Sabiq*, *mudharabah* adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan, Ed. 3. Cet.3* (Jakarta:PT. RajaGrafindo persada, 2006), h. 204

<sup>24</sup> Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, Cet-2* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sementara *Madzhab Malikiyah* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>25</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan.

Sedangkan menurut istilah syara' *mudharabah* berarti akad kerjasama antara kedua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai perjanjian yang disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi diantara mereka.

Akad *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati

---

<sup>25</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed-1, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya.<sup>26</sup> Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola yang bertanggung jawab.<sup>27</sup> Kewajiban *sahibul mal* dalam perjanjian *mudharabah* terbatas (*Mudharabah*) pada kontribusi modalnya. Hal ini merupakan kewajiban dan poin penting dalam perjanjian *mudharabah*, karena tidak tepat apabila *shahibul mal* sebagai partner pasif dengan kewajiban tidak terbatas. *Mudharib* tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetorkan oleh *shahibul mal*. Jika ia melakukannya atas kehendak sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al-mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan, dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademik manajemen perusahaan YKPN, 2016), h. 22

<sup>27</sup> Khoerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 33

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Cet-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat-syarat kontrak.<sup>29</sup> Sebagaimana dijelaskan *Ibnu Rusyd*, ketentuan hukum yang berlaku dalam akad yang telah berakhir itu:

- a. Jika modal masih tersisa, maka modal tersebut menjadi utang pengelola (Bank) yang harus dibayarkan kepada pemilik modal (nasabah).
- b. Jika seluruh modalnya habis, maka ada 3 pendapat para ulama, yaitu: menurut *Imam Maliki*, pembiayaan *mudharabah* tersebut diperlakukan seperti akad *mudharabah* sejenisnya (*qiradh al-mitsi*), maka modal yang tersisa menjadi utang pengelola (Bank) yang harus dibayarkan kepada pemilik modal (nasabah).

Menurut *Imam Syafi'i* dan *Imam Abu Hanafiah*, Pembiayaan *Mudharabah* Tersebut diperlakukan seperti akad *ijarah l-mitsl*. Maka nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*) mendapatkan total modal yang pernah diberikan kepada bank sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan bank sebagai pengelola (*mudharib*) mendapatkan upah sebesar upah umum (*ajr al-mitsl*) atas jasanya dalam mengelola usaha.<sup>30</sup>

Akad *Mudharabah* adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan

<sup>29</sup> Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed-1, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 148

<sup>30</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Ed-1, Cet-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.<sup>31</sup> Bank dapat bertindak sebagai pemilik maupun pengelola dana, apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *Mudharabah*. Apabila Bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima dalam *Mudharabah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi.<sup>32</sup> Penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Dalam *Mudharabah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah-daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.<sup>34</sup> *Mudharabah* ini juga disebut dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet-2* (Jakarta: PT RajaGrafindopersada, 2017) h. 211

<sup>32</sup> Osmad Muthater, *Akuntansi Perbankan Syariah, Cet-1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 149

<sup>33</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 227

<sup>34</sup> Mardani, *hukum sistem ekonomi Islam*, Ed-1, Cet-1 (Jakarta: Rajawalipers, 2015) h. 218

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 198

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan dengan pemilik modal saat akad.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Islam memandang *Mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (*mubah*). Adapun dasar hukumnya terdapat pada Al-qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.

### a. Al-quran

Ayat-ayat Al-qur'an yang menjadi landasan hukum akad *mudharabah* adalah:

Firman Allah: QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.157

Menurut tafsir jalalayn, (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sepenuhnya rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah.

Firman Allah: QS. Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Menurut tafsir jalalayn, (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syaikh As Sa'diy berkata, "Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengerjakan konsekwensi daripada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi. Hal ini mencakup akad (perjanjian) yang dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya berupa mengerjakan ibadah kepada-Nya, mengerjakannya secara sempurna, tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Demikian juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaatinya dan mengikutinya, mencakup pula antara seseorang dengan kedua orang tuanya dan kerabatnya, yakni dengan berbakti kepada mereka dan menyambung tali silaturahmi dengan mereka dan tidak memutuskannya. Demikian pula akad antara seseorang dengan kawan-kawannya berupa mengerjakan hak-hak persahabatan di saat kaya dan miskin, lapang dan sempit. Termasuk pula akad antara seseorang dengan yang lain dalam akad mu'amalah, seperti jual beli, menyewa, dsb. Termasuk pula akad tabarru'at (kerelaan), seperti hibah dsb. bahkan termasuk pula memenuhi hak kaum muslimin yang telah Allah akadkan hak itu di antara mereka.

Firman Allah: QS. Al-Baqarah Ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

Menurut tafsir jalalayn, (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang tanggungan (rahn/borg) itu diadakan ketika satu sama lain tidak saling mempercayai sampai orang yang berhutang membayar hutangnya. Dalam As Sunnah dibolehkan mengadakan rahn ketika tidak safar dan adanya orang yang siap menulis. Tidak mengapa tanpa barang jaminan. Sehingga dia tidak mengkhianati kawannya.

Unsur kerja sama yang terdapat dalam akad mudharabah sesuai dengan kehendak Allah SWT, yang terkandung di dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut tafsir jalalayn, (Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota) seperti tanah Shafra, lembah Al-Qura dan tanah Yanbu' (maka adalah untuk Allah) Dia memerintahkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya (untuk Rasul,



orang-orang yang mempunyai) atau memiliki (hubungan kekerabatan) yaitu kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Mutthalib (anak-anak yatim) yaitu anak-anak kaum muslimin yang bapak-bapak mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan fakir (orang-orang miskin) yaitu orang-orang muslim yang serba kekurangan (dan orang-orang yang dalam perjalanan) yakni orang-orang muslim yang mengadakan perjalanan lalu terhenti di tengah jalan karena kehabisan bekal. Yakni harta fai itu adalah hak Nabi saw. beserta empat golongan orang-orang tadi, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. dalam pembagiannya, yaitu bagi masing-masing golongan yang empat tadi seperlimanya dan sisanya untuk Nabi saw. (supaya janganlah) lafal kay di sini bermakna lam, dan sesudah kay diperkirakan adanya lafal an (harta fai itu) yakni harta rampasan itu, dengan adanya pembagian ini (hanya beredar) atau berpindah-pindah (di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang telah diberikan kepada kalian) yakni bagian yang telah diberikan kepada kalian (oleh Rasul) berupa bagian harta fa-i dan harta-harta lainnya (maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadist

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a.,  
bahwanya Rasulullah Saw telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهَا الْبُرْكَاءُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْأَوْقَارَ ضَةً وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالْشَعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang dia mensyaratkan: “Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.” *Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke *Syam* untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed-1, cet-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian hadist riwayat Tabrani Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW berkata:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya:

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR Tabrani Ibn Abbas)

Hadits riwayat Hakim ibnu Hizam:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadist mauquf shahih.

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwan (454)

“Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:<sup>38</sup>

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan lainnya menjadi pelaksana usaha.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau

<sup>38</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan, Ed. 3. Cet.3* (Jakarta:PT. RajaGrafindo persada, 2006), h. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*, pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. Nisbah keuntungan.

- a. Nisbah adalah rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.
- b. Perubahan keuntungan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab dan qabul, sebagai syarat akad *mudharabah*.<sup>39</sup>

Syarat-syarat sah *Mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal ini karena *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain.

2) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batang (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4) Modal harus tunai bukan utang dan harus diserahkan kepada mitra kerja.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet-2* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h. 77

<sup>40</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* (Pemecatan), maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 6) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat dan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 7) *Sighat ijab dan qabul*  
*Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.
- 8) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu

## B. Konsep Mudharabah dalam Fiqih

*Mudharabah* dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanggung pemilik pemodal.<sup>41</sup> *Mudharib* (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*ra’sul maal*”. Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah *mudharabah*-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.<sup>42</sup>

### 2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V

<sup>42</sup> *Ibid*

pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) *Mudharabah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayaddah*. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.

### 3. Jaminan

Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang *surplus* modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

#### 4. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.<sup>43</sup>

#### 5. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).

---

<sup>43</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. II ; Yogyakarta: 2004, h.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai *surplus unit* melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).<sup>44</sup>

### C. Perkara yang membatalkan *Mudharabah*

*Mudharabah* dianggap batal apabila ada hal-hal berikut:<sup>45</sup>

- a) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan pemecatan

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya

<sup>44</sup> Adiwarrman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

<sup>45</sup> Rahmat, Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Salah seorang *Aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c) Salah Seorang *Aqid* Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d) Pemilik Modal *Murtad*


Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergantung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan di antara para ahli warisnya.

e) Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

**D. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah**

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah secara sederhana dapat Digambar sebagai berikut:



Sumber. Pendidikan Agama Islam<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Haider, Ali, dkk. 2011. Pendidikan Agama Islam. Unesa University Press. Hal. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Gambar 2.1. Aplikasi akad mudharabah pada Bank Syariah

Praktek mudharabah dalam perbankan syariah selama ini melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola, atau pada awalnya terjadi investasi langsung antara shahibul mal sebagai surplus unit dengan mudharib sebagai defisit unit. Seiring perkembangan zaman, praktek ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau indirect financing dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola.

Dalam investasi tidak langsung menurut Adiwarmen A. Karim pihak perbankan menerima dana dari shahibul mal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana yang disalurkan ke Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Bank Indonesia. 2013. Outlook Perbankan Syari'ah Tahun 2013. <http://www.bi.go.id>.

Tabel. 2.1. Neraca Bank Syariah

Aktiva penyaluran dana (financing and investment)

<i>Non-earning assets:</i>	<i>Current liabilities</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kas</li> <li>• Giro pada BI</li> </ul>	
<i>Earning assets:</i>	<i>Stakesholder's equity</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Berharga</li> <li>• Pembiayaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudharabah</li> <li>2. Ijarah</li> <li>3. IMBT</li> <li>4. Mudharabah</li> <li>5. Musyarakah</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Pihak ke 3</li> <li>Giro Wadiah</li> <li>Tabungan Mudharabah</li> <li>Deposito Mudharabah</li> </ul>
<i>Fixed assets</i>	<i>Stakesholder's equity</i>

pihak perbankan syariah dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Kemudian dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh pihak bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan atau earning assets. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagikan antara bank dengan pemilik modal, sehingga neraca suatu bank syariah akan tampak pada tabel 2.1.

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito biasa, deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga *Mudharabah*.

Risiko *mudharabah*, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Menurut Muhammad (2005), prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

## E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor,<sup>48</sup> yaitu: (1) Faktor langsung, meliputi: (a) *investment rate* merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. (c) Nisbah (*profit sharing ratio*): salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. (2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*, bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*. (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi

<sup>48</sup> Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Gema Insani Press. Jakarta).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.<sup>49</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, Berdasarkan pada literatur yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Mudharabah (Study Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru ) Sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sejumlah karya tulis berupa hasil penelitian baik dalam bentuk tesis maupun jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Yana Susilayani (PPS UIN SUSKA RIAU 2013) dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Terealisasinya Akad

<sup>49</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Penerbit UII Press. Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkalis" dalam penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyaluran dana akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bengkalis serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak teralisasinya program akad mudharabah dalam rangka penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Tesis yang ditulis oleh Sri Rahayu (PPS UIN SUSKA RIAU 2018) dengan judul "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT Bank Bank Syariah Indonesia Pekanbaru" fokus penelitian ini adalah analisis pengaruh sistem bagi hasil deposito mudharabah dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank Syariah Indonesia Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil deposito mudharabah dan kualitas pelayanan terhadap loyaliti nasabah, melalui beberapa proses antar lain pengumpulan data, analisis dan interpretasi data serta penulisan hasil-hasil penelitian.
3. Tesis yang ditulis MHD Erwin Soaduan (PPS UIN SUSKA RIAU 2010) dengan judul "Penerapan Prinsip Mudharabah di PT Bank Muamalah cabang Pekanbaru" fokus dari penelitian ini yaitu pada penerapan prinsip mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dan bagaimana cara Bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menylesaikan permasalahan pembiayaan mudharabah yang bermasalah serta bentuk sanksi yang diberikan kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan mudharabah.

4. Tesis yang ditulis oleh Dede Nurrahman (PPS UIN Sunan Kalijaga 2002) dengan judul "Mudharabah Study atas Permasalahan Teori dan Implementasi pada Perbankan Syariah" fokus penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap problematika produk mudharabah secara teoritik melalui pendekatan kajian fiqiyah.
5. Tesis yang ditulis oleh Fikria Malihah (PPS UIN Sunan Kalijaga 2012) dengan judul "Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (Qiradh)" Subtansi dari penelitian ini adalah analisis terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan mudharabah yang kemudian diperbandingkan dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/ 2000, tentang pembiayaan mudharah.

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, secara teknis memang sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain pengumpulan data, analisis dan interpretasi data serta penulisan hasil-hasil penelitian.

## G. Kerangka Pemikiran

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat landasan yang kokoh setelah adanya paket deregulasi yaitu, berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya sistem bagi hasil dalam bank syariah. Dengan demikian pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Syariah merupakan cerminan dari kegiatan muamalah yang berlandaskan syariah Islam Ketika melakukan kegiatan usaha.

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa MUI tentang akad mudharabah NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000

## H. Kerangka Operasional

Untuk menjawab semua rumusan masalah, tentunya peneliti menjabarkan kerangka operasional guna membantu literasi penulisan ini. Adapun kerangka operasional tentang “ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU” yakni:

### 1. Ketentuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
- a) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
  - b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati *problem* dan mencari jawaban.<sup>51</sup> Dengan ungkapan lain metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>52</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>53</sup> Metode penelitian kualitatif dibedakan dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik.

Untuk lebih memahami penelitian kualitatif, maka akan dikemukakan teori dari Strauss, A dan Corbin, J menjelaskan bahwa (*qualitative research*) penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuan yang dihasilkannya tidak bisa

<sup>51</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 4, h. 145.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. 21, h. 2.

<sup>53</sup> Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. I, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapat (diselesaikan) melalui teknik prosedur statistik maupun menurut cara-cara kuantifikasi (hitungan) lainnya.<sup>54</sup>

Penelitian kualitatif juga bertujuan selain mengukur daripada realibilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif lainnya adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi hasil penelitian yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.<sup>55</sup>

## B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru dan yang menjadi obyek adalah praktik *Mudharabah* di Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi.

Penarikan sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, dan peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi maka

<sup>54</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. I, h. 19.

<sup>55</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau baru kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai dan nasabah BRI Syariah yang melaksanakan praktek mudharabah. Besaran sampel dalam penelitian ini adalah Relationship Manager, Analis Pembiayaan, Manajer Pemasaran dan nasabah BRI Syariah yang melaksanakan praktek mudharabah selama periode bulan maret tahun 2021 yang berjumlah 20 mudharib.

Tabel 3.1. Sampel Penelitian

NO	Pegawai BRI Syariah	Nasabah BRI Syariah
1	Relationship Manager	Seluruh nasabah selama periode bulan maret tahun 2021 yang berjumlah 20 mudharib
2	Analis Pembiayaan	
3	Manajer Pemasaran	

#### D. Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Cabang Pembantu serta karyawan di Bank Syari'ah Indonesia cabang Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan mengambil informasi dari buku, kitab hadits, majalah, arsip, dokumen-dokumen di Bank Syari'ah Indonesia cabang Pekanbaru.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk dapat disajikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>56</sup> Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan tesis ini peneliti mewawancarai Bapak Syahril (Manajer Pemasaran), Bapak Muhammad Hidayat (Analisis Pembiayaan), dan Bapak Wira Indani (Relationship Manager) di BSI KCP Arifin Ahmad.

b) Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis dan memberikan keterangan tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi, misi, produk, sistem pemasaran dan semua data

<sup>56</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan praktik sosialisasi, pemasaran, pengelolaan, pendistribusian serta pembagian hak *amylin*.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Penelitian dengan pola pikir induktif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan (induktif).

Data yang dianalisis adalah data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menggunakan analisis taksonomi, menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang diperoleh di Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dalam hasil investigasi “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru” ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
2. Kendala dalam penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dirumuskan pada 3 ketentuan yakni ketentuan pembiayaannya, ketentuan rukun dan syarat pembiayaan, serta ketentuan hukum pembiayaannya. Adapun kendalanya yakni:
  - a. Terkadang pihak mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut.
  - b. Penerapan sanksi kepada mudharib yang tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut.
  - c. Kedudukan jaminan mudharib yang sementara ada di pihak bank untuk dijadikan sebagai penyertaan modal usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kendala dilapangan seperti kekurangpahaman mudharib terhadap akad Mudharabah, banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketuntuan tertulis yang telah di tanda tangani, banyaknya kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut oleh mudharib, kurang pahamnya mudharib akan kebijakan Bank dalam kedudukan jaminan yang diterapkan, serta kerugian yang cenderung di bebankan kepada mudharib.
3. Solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, yakni:
  - a. Dalam kedudukan mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha yang sudah disepakati dalam perjanjian akad mudharabah, pihak bank tentunya melakukan langkah-langkah secara terukur menyesuaikan daripada tingkat kategori permasalahan seperti dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan langkah yang dilakukan mulai dari pada pemantauan tempat usaha, melakukan penyehatan usaha guna keberlangsungan usaha tersebut, rekonstruksi dari pembiayaannya, penyelesaian pada tingkat BASYARNAS, hingga pengajuan permohonan kasus perdata di pengadilan. Dalam penyehatan usaha, kami akan melihat sejauh mana permasalahan ini bisa diatasi, pihak bank berusaha penuh untuk melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ini, seperti memberikan keringanan-keringanan kepada mudharib yakni keringanan dalam penurunan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan bagi hasilnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan tunggakan pokok bagi hasilnya, perpanjangan jangka waktu pembiayaannya, penambahan fasilitas pembiayaannya, pengambil-alihan aset mudharib guna penyertaan modal usaha, hingga konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha mudharib.

- b. Dalam penerapan sanksi di Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Kota Pekanbaru terhadap debitur/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani. Penerapan sanksi ini dilakukan apabila mudharib dianggap telah melanggar syarat-syarat akad mudharabah ini, seperti: mempergunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank (Side Streaming), Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank, Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad.
- c. Kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dalam penerapan akad mudharabah ini tidak menjadi pertentangan pada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 dan diperbolehkan. Pihak bank menjadikan jaminan tersebut guna memberikan tanggung jawab kepada para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharib agar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan modal usaha yang sudah diberikan oleh pihak bank kepada mereka.

d. Solusi akan permasalahan dilapangan, yakni:

- Dalam menyelesaikan masalah banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tertulis yang telah di tanda tangani oleh mudharib, pihak bank selalu mengingatkan kepada seluruh pihak mudaharib membaca kembali ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tertulis tersebut guna menghindarkan terjadinya permasalahan dikemudian hari. Hal ini selalu diberiatuhkan kepada mudharib sebelum menandatangani, jika ditemukan hal-hal yang janggal dalam ketentuan-ketentuan akad tersebut masih bisa direvisi sebelum ditanda tangani.
- Solusi akan kendala kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut adalah pemberian edukasi kepada mereka akan ketentuan-ketentuan yang mereka salah gunakan, kemudian juga mengingatkan kembali kepada mudharib jika kesalahan tersebut bisa melanggar akad mudharabah yang telah disepakati mengakibatkan mudharib bisa terkena sanksi yang telah disetujui bersama, dan nantinya jika mudharib juga tidak kooperatif, pihak bank pastinya akan mengambil tindakan-tindakan yang terukur sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank guna menyelamatkan modal usaha tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solusi terhadap permasalahan kekurangan pemahaman mudharib tentang produk mudharabah ini adalah pihak bank akan selalu mengedukasi mudharib tentang produk mudharabah ini berulang kali sampai pihak mudharib benar-benar paham betul akan pembiayaan akad mudharabah ini. Kemudian juga pihak bank selalu melakukan pemantauan berkala kepada usaha mudharib sudah sampai mana perkembangan usaha mudharib guna kelancaran profit bagi hasil kedepannya. Dan juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen terbaru yang sangat menguntungkan terhadap tumbuh kembangnya usaha mudharib tersebut. Kesemuaan itu dilakukan guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu pihak bank sebagai shohibul mal maupun pihak debitur sebagai mudharib.

## B. SARAN

Adapun saran yang dapat diambil dari tulisan ini adalah:

1. Kepada pihak bank sebagai shohibul mal tentunya harus memberikan pemahaman yang jelas tentang pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah sejelas-jelasnya agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Kepada pihak debitur sebagai mudharib tentunya harus lebih teliti terhadap kesepakatan-kesepakatan yang akan ditanda tangani dan juga tentunya memahami betul tentang pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Ruslan. (2015) *konstruksi akad*, dalam *Jurnal Akad Adalah Hukum Islam*, No. 3.
- ADESy, FORDEBI (2016) *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ed-1, Cet-1* Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Aliyy. (2006) *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung:cv penerbit Diponegoro.
- Alfiah, Istiqamah. (2018) Skripsi: *pengaruh Capital Adequaty Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non-Performing Financing (NFF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri*, Bandar Lampung.
- Ali, Zainuddin. (2010) *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya (2013) *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed-1, Cet-4* Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawi, Herman, (2011) *Manajemen Perbankan, Cet-2* Jakarta: Bumi Aksa.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama, (2006) *Al-Qur'an dan terjemahannya, Ed-2*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Haroen, Nasrun. (2007) *Fiqh Muamalah, Cet-2* Jakarta: Gaya media Pratama.
- Imam mustofa. (2016) *Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Ed-1, cet-1* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. (2011) *Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-2* Jakarta: Prenada Media Group.
- Janwari, Yadi. (2015) *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, Cet-2* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmarman. (2006) *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan, Ed-3, Cet-3* Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri, (23 juni 2019) (online), tersedia di: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id).

- Manan, Abdul. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Ed-1, Cet-2* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani, (2014) *Hukum Bisnis Syariah, Cet-1* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani, (2015) *hukum sistem ekonomi Islam, Ed-1, Cet-1* Jakarta: Rajawalipers.
- Mardani. (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Ed-1* Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhamad. (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah, Ed-1* Jakarta: Rajawali Pers,
- Muhammad, (2013) *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam, Cet-2* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muhammad. (2002) *Manajemen Bank Syariah, Ed-1* Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Muthaher Osmad. (2012) *Akuntansi Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-1* Yogyakarta: Graha Ilmuh.
- Nurul, Huda dan Mohammad Heykal. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rauf, Fathurrahman. (2011) *Perbankan Syariah VIS A VIS Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas konsep dan penerapan, Al-Adalah, vol. 10, no 1.*
- Rianto, Bambang Rustam, (2013) *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rozalinda. (2017) *Fiqh Ekonomi Syariah, cet-2* Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, (2016) *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Ed-1, Cet-1* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014) *Fiqh Muamalah, Ed-1, cet-9* Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rahmat. (2001) *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tika Moh.Prabundu. (2006) *Metode Risert Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umam, Khoerul. (2013) *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.

Umam, Khotibul. (2016) *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Ed-1, Cet-1* Jakarta Rajawali Pers.





# APPENDIX

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERTANYAAN – PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PIHAK BANK

1. Kapan berdirinya Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini?
2. Apakah ketentuan pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000?
3. Kalo begitu, apa saja kendala yang dialami tentang ketentuan pembiayaan akad mudharabah yang bapak temukan?
4. Bagaimana kesepakatan bagi hasilnya, apakah kedua belah pihak mendapatkan keuntungan? Atau malah sebaliknya?
5. Apakah dalam pembiayaan akad mudharabah ini membutuhkan jaminan? Bagaimana kedudukan jaminannya?
6. Bagaimana sistematis pengembalian modal usaha tersebut? Apakah ada kendala dalam pengembalian modal usaha tersebut?
7. Bagaimana solusi jika mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut?
8. Bagaimana penerapan sanksi kepada mudharib yang tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut?
9. Bagaimana solusi akan kedudukan jaminan mudharib yang sementara ada di pihak bank untuk dijadikan sebagai penyertaan modal usaha?
10. Apa yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dilapangan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERTANYAAN – PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MUDHARIB

1. Apakah ibu menggunakan produk pembiayaan mudharabah? Apakah sudah pernah sebelumnya?
2. Darimanakah Ibu ketahui produk pembiayaan mudharabah?
3. Apakah ibu mengerti dengan produk pembiayaan mudharabah ini?
4. Pahamkah ibu dengan ketentuan bagi hasilnya?
5. Apa yang memberatkan dalam pembiayaan mudharabah ini?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA NARASUMBER

NAMA : Syahril

STATUS : Manajer Pemasaran di BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Boleh tidak sebutkan nama bapak, dan posisinya sekarang sebagai apa?	Nama saya syahril, saya adalah Manajer Pemasaran di BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
2	Kapan berdirinya Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini?	Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru tergabung menjadi satu sejak akhir desember 2020, dan aktifnya sejak 1 februari 2021 ini. Dahulunya BSI cabang pekanbaru ini terkenal dengan BRI Syariah.
3	Apakah ketentuan pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000?	Semua yang kami lakukan, baik produk tabungan hingga produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Modal yang ada cukup jelas, apalagi sejak digabungkannya 3 Bank Syariah

		BUMN ini, makin besar modal yang kami punya. Produk bagi hasil mudharabahnya pun begitu. Jadinya debitur yang kami suplai modalnya sangat terbantu dan merekapun membayarnya sesuai ketentuan yang berlaku
4	Kalo begitu, apa saja kendala yang dialami tentang ketentuan pembiayaan akad mudharabah yang bapak temukan?	Dalam proses melakukan akad Mudharabah, banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketuntuan tertulis yang telah di tanda tangani oleh mudharib yang pada kemudian hari menjadi permasalahan keterkaitan dampak kerugian yang dibebankan kepada mudharib. Biasanya permasalahan ini muncul karena mudharib ingin proses pencairannya terlaksana dengan cepat tanpa mencermati ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku.
5	Bagaimana kesepakatan bagi hasilnya, apakah kedua belah pihak mendapatkan keuntungan? Atau malah sebaliknya?	Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai umat muslim tentunya wajib tolong menolong dalam menumbuh kembangkan perekonomian keummatan. Kita mempunyai produk mudharabah untuk menolong

		<p>umat muslim yang membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan perekonomian mereka. Tentunya dengan kesepakatan bagi hasil yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi pihak kami ataupun mudharib akan mendapatkan keuntungan bersama.</p>
6	<p>Apakah dalam pembiayaan akad mudharabah ini membutuhkan jaminan? Bagaimana kedudukan jaminannya?</p>	<p>Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru memang membuat ketentuan pembiayaan yang didalamnya terdapat jaminan untuk memberikan kepercayaan agar tidak menyalahgunakan banuan modal usaha tersebut. Jaminan tersebut bisa diambil jika jangka waktu pembiayaan mudharabah tersebut telah selesai.</p>
7	<p>Bagaimana sistematis pengembalian modal usaha tersebut? Apakah ada kendala dalam pengembalian modal usaha tersebut?</p>	<p>Sistematis pengembalian modal usaha oleh mudharib di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini sudah disebutkan dari awal sejak melakukan ijab qabul akad mudharabah setelah selesai jangka waktu yang disepakati bersama, maka jaminan akan dikembalikan kepada mudharib. Jika ada kendala dalam pengembalian modal usaha tersebut</p>

		<p>kita akan melakukan langkah-langkah yang solutif sesuai prosedur nantinya.</p>
8	<p>Bagaimana solusi jika mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut?</p>	<p>Hal ini memang menjadi suatu kendala yang sering terjadi, tentunya kami dipihak bank sudah mempunyai prosedur dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami menggolongkan masalah ini menjadi 4 bagian yakni: dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak bank dengan melihat posisi kolektabilitas mudharib. Jika masih dalam perhatian khusus dan kurang lancar, biasanya kami melakukan pemantauan ke tempat usaha dengan melakukan pembinaan seperti memberikan pelatihan-pelatihan yang mampu mendongkrak profit dari usaha tersebut. Dan tetap penagihan yang kami lakukan pastinya secara ukhwah kekeluargaan. Jika mudharib pada posisi diragukan biasanya kami melanjutkannya dengan memebrikan surat teguran sebagai bukti administratif dan melakukan</p>

<p>UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>upaya preventif dengan rescheduling pembiayaan hingga rekonstruksi pembiayaan guna penyehatan usaha tersebut. Dan apabila langkah-langkah diatas masih tidak bias menyelamatkan usaha tersebut dalam artian mudharib termasuk kategori macet, biasanya kami melakukan langkah dengan melakukan proses penyelesaian melalui abitrasi dalam hal ini melalui BASYARNAS dan jika masih tidak ditemukan solusi terbaik pada kedua belah pihak, pihak bank melakukan hal terakhir yang tidak diinginkan dengan membawa masalah tersebut kepada pihak pengadilan dengan pengajuan sengketa perdata. Seperti itulah langkah-langkah biasanya kami ambil</p>
	<p>9 Apa yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dilapangan ini.</p>	<p>Dalam menyelesaikan masalah banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tertulis yang telah di tanda tangani oleh mudharib, pihak bank selalu mengingatkan kepada seluruh pihak mudharib membaca kembali ketentuan-ketentuan perjanjian yang</p>



		sudah tertulis tersebut guna menghindarkan terjadinya permasalahan dikemudian hari. Hal ini selalu diberitahukan kepada mudharib sebelum menandatangani, jika ditemukan hal-hal yang janggal dalam ketentuan-ketentuan akad tersebut masih bisa direvisi sebelum ditanda tangani
10	Saya rasa, cukup sekian pertanyaannya pak, dan terimakasih sudah mau menjadi narasumber untuk penelitian thesis say aini.	Sama-sama. Sukses juga untuk pak Mustafa, semoga tesisnya cepat selesai.



## WAWANCARA NARASUMBER

NAMA : Muhammad Hidayat

STATUS : Analis Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bisa sebutkan nama bapak dan status pekerjaannya bapak disini?	Nama saya Muhammad Hidayat, saya Analis Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
2	Kapan berdirinya Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini?	Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru adalah penggabungan dari beberapa Bank Syariah Indonesia yang ada di Indonesia dahulunya bank BSI cabang pekanbaru ini adalah BRI syariah yang sudah ada sejak tahun 2005 sesuai SK Direksi BRI No. Kep: S. DIR/PPP/12/2001 tanggal 07 Desember 2001 yang didirikan pada tanggal 21 Januari 2005 organisasi unit usaha syariah. Penggabungan ini aktif sejak 1 Februari 2021

<p>3</p>	<p>Apakah ketentuan pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000?</p>	<p>Tentunya Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru sudah menjalankan semua program-program sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Bukan hanya itu saja, di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru juga sudah mengikuti perkembangan fatwa MUI dari hasil kesepakatan Dewan Syariah Nasional tentang produk-produk syariah, seperti DSN MUI Fatwa Nomor 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, DSN MUI Fatwa Nomor 38 tentang Sertifikat IMA. Jadi jangan diragukan lagi kesesuaiannya!!!</p>
<p>4</p>	<p>Kalo begitu, apa saja kendala yang dialami tentang ketentuan pembiayaan akad mudharabah yang bapak temukan?</p>	<p>Kendala yang sering muncul adalah setelah dilakukan tinjauan kembali setelah satu bulan pencairan, banyaknya kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut oleh mudharib yang seharusnya untuk mengembangkan UKMnya melainkan untuk keperluan pribadi mereka seperti pembelian – pembelian kendaraan</p>

		bermotor, handphone, hingga menutupi hutang pribadi mudharib yang bersifat konsumtif.
5	<p>Bagaimana kesepakatan bagi hasilnya, apakah kedua belah pihak mendapatkan keuntungan? Atau malah sebaliknya?</p>	<p>Sebagai analis produk mudharabah ini, tentunya kami tidak ingin mengalami kerugian nantinya. Kami akan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang saking menguntungkan untuk kedua belah pihak baik bagi pihak Bank sebagai shohibul mal maupun pihak debitur sebagai mudharib. Para mudharib akan diuntungkan dengan tambahan modal usahanya, kemudian mereka harus mengembangkan modal usaha tersebut untuk keuntungan bersama, keuntungan tersebutlah yang akan kita bagi hasilnya sesuai kesepakatan pada ijab qabul akad awalnya. Kami selalu mengevaluasi berkala akan perkembangan usaha mereka tersebut. Akan tetapi jika mereka lalai dalam mengembangkan usaha tersebut dan mengalami kerugian, maka mereka siap menerima sanksi yang sudah disepakati dengan tertulis saat ijab qabul saat akad tersebut.</p>


6	Apakah dalam pembiayaan akad mudharabah ini membutuhkan jaminan? Bagaimana kedudukan jaminannya?	Jaminan yang disematkan oleh bank syariah Indonesia cabang pekanbaru tentu diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN. Adapun keperluan jaminan tersebut untuk meminimalisir resiko kerugian yang apabila terjadi di kemudian hari. Dan itu semua akan disebutkan dalam akad ijab qabul nantinya. Jadi yang kita lakukan sudah sesuai ketentuan fatwa DSN.
7	Bagaimana sistematika pengembalian modal usaha tersebut? Apakah ada kendala dalam pengembalian modal usaha tersebut?	Modal usaha yang digunakan oleh mudharib dalam ketentuannya wajib dikembalikan. Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru mempunyai sistematika yang tertulis saat melakukan ijab qabul akad pembiayaan mudharabah tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika telah sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, pihak bank wajib mengembalikan seutuhnya jaminan yang diberikan oleh mudharib kepada pihak bank syariah Indonesia cabang pekanbaru ini. Apabila di kemudian hari pihak mudharib tidak mampu

		<p>menyelesaikan perjanjian akad mudharabah tersebut, jaminan yang di pegang oleh pihak bank bisa dijadikan kekurangan pengembalian modal yang telah di gunakan oleh pihak mudharib</p>
8	<p>Bagaimana solusi jika mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut?</p>	<p>Dalam kedudukan mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha yang sudah disepakati dalam perjanjian akad mudharabah, pihak bank tentunya melakukan langkah-langkah secara terukur menyesuaikan daripada tingkat permasalahan yang dihadapi mulai dari pada pemantauan tempat usaha, melakukan penyehatan usaha guna keberlangsungan usaha tersebut, rekonstruksi dari pembiayaannya, penyelesaian pada tingkat BASYARNAS, hingga pengajuan permohonan kasus perdata di pengadilan. Dalam hal ini saya lebih concern pada tingan penyehatan usaha, karena hal ini yang menjadikan perbedaan system syariah dengan system konvensional. Dalam hal ini kami akan melihat sejauh mana permasalahan ini bisa diatasi, pastinya</p>

<p>UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>kami akan berusaha penuh untuk melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ini, biasanya kami memberikan keringanan-keringanan kepada mudharib seperti keringanan dalam penurunan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan pokok bagi hasilnya, perpanjangan jangka waktu pembiayaannya, penambahan fasilitas pembiayaannya, pengambil-alihan aset mudharib guna penyertaan modal usaha, hingga konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha mudharib.</p>
<p>9</p>	<p>Bagaimana penerapan sanksi kepada mudharib yang tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut?</p>	<p>Dalam perjanjian penerapan sanksi di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap debitur/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani. Penerapan sanksi ini dilakukan apabila mudharib dianggap telah melanggar syarat-syarat akad mudharabah ini,</p>

<p>UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>seperti: mempergunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank (Side Streaming), Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank, Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad.</p>
<p>10</p>	<p>Bagaimana solusi akan kedudukan jaminan mudharib yang sementara ada di pihak bank untuk dijadikan sebagai penyertaan modal usaha?</p>	<p>Kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dalam penerapan akad mudharabah ini tidak menjadi pertentangan pada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000, malahan diperbolehkan jika hal ini sangat diperlukan. Pihak bank menjadikan jaminan tersebut guna memberikan tanggung jawab kepada para mudharib agar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan modal usaha yang sudah diberikan oleh pihak bank</p>



		<p>kepada mereka. Jaminan yang dipegang sementara oleh pihak bank juga bisa digunakan sebagai penyertaan modal usaha apabila hal ini sudah menjadi permasalahan dikemudian hari, bank tentunya tidak akan melakukan hal ini dengan semena-mena, pastinya ada proses sebelumnya guna menyetatkan usaha yang dikelola oleh mudharib tersebut. Seperti yang saya katakan sebelumnya pihak bank akan melakukan apa saja guna keberlangsungan usaha para mudharib, makanya dalam hal ini, pihak bank mengambil langkah yang sangat terukur tentang jaminan mudharib yang dijadikan sebagai penyertaan modal usaha sebagai cara alternative terakhir untuk menyetatkan usaha tersebut.</p>
	<p>Apa yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dilapangan ini.</p>	<p>Solusi akan kendala kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut adalah pemberian edukasi kepada mereka akan ketentuan-ketentuan yang mereka salah gunakan,</p>

<p>g-Undang</p> <p>UIN Suska Riau</p> <p>State Isl</p> <p>amic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>kemudian juga mengingatkan kembali kepada mudharib jika kesalahan tersebut bisa melanggar akad mudharabah yang telah disepakati mengakibatkan mudharib bisa terkena sanksi yang telah disetujui bersama, dan nantinya jika mudharib juga tidak kooperatif, pihak bank pastinya akan mengambil tindakan-tindakan yang terukur sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank guna menyelamatkan modal usaha tersebut.</p>
	<p>Terimakasih sudah mau meluangkan waktu bapak untuk saya wawancarai. Sukses untuk pekerjaannya pak.</p>	<p>Sama-sama, sukses juga untuk bapak Mustafa.</p>

## WAWANCARA NARASUMBER

NAMA : Wira Indani  
STATUS : Relationship Manager di BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bisa sebutkan nama bapak dan status pekerjaannya bapak disini?	Nama saya Wira Indani, saya bekerja dibidang Relationship Manager di BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
2	Kapan berdirinya Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini?	Saya bergabung disini 6 tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2015. Setahu saya Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini berdiri pada tahun ini (2021). Kalo dulu bank ini namanya BRI Syariah
3	Apakah ketentuan pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000?	Sudah sesuai, seperti praktek yang saya lakukan dilapangan, semuanya sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Mulai dari ijab qabul hingga penggunaanya modal usahanya oleh para mudharib

4	Kalo begitu, apa saja kendala yang dialami tentang ketentuan pembiayaan akad mudharabah yang bapak temukan?	Hmmm... biasanya kendala yang saya hadapi kurang pahaman mudharib terhadap akad Mudharabah meskipun sudah diberi pemahaman berulang kali oleh kami pihak Bank
5	Bagaimana kesepakatan bagi hasilnya, apakah kedua belah pihak mendapatkan keuntungan? Atau malah sebaliknya?	Setahu saya, sebuah Bank baik itu Syariah ataupun konvensional tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Jika pun akan terjadi kerugian, mereka pasti sudah punya antisipasi apabila dikemudian para mudharib macet dalam membayar bagi hasil tiap bulannya. Sebagaimana kita ketahui dengan perkembangan islam bank syariah melakukan prosedur pembiayaan hampir mirip dengan bank konvensional mulai dari pengecekan BI checking para mudharib untuk melihat riwayat pembiayaan mereka, juga pihak bank meminta jaminan untuk memberi kepercayaan kepada bank agar para mudharib benar-benar mengembangkan usahanya dengan baik. Biasanya jika sudah sesuai prosedur, maka keuntunganlah yang akan didapat. Ini

		pengalaman dilapangan saya. Maka keuntungan tersebut akan bias dibagi hasilnya
6	Apakah dalam pembiayaan akad mudharabah ini membutuhkan jaminan? Bagaimana kedudukan jaminannya?	Setiap pembiayaan mudharabah yang dilakukan di bank syariah Indonesia cabang pekanbaru memerlukan jaminan menghindari terjadinya permasalahan kedepannya. Jaminan tersebut hanyalah sebagai bukti kepercayaan bank kepada mudharib untuk menjalankan usahanya tersebut. Sebagaimana kita ketahui kepercayaan tersebut musti dijaga, dan seperti pengalaman saya dilapangan, dengan adanya jaminan tersebut para mudharib akan mengembangkan usahanya dengan baik. Jika sudah seperti itu, maka keuntunganlah yang akan didapt bagi kedua belah pihak
7	Bagaimana sistematika pengembalian modal usaha tersebut? Apakah ada kendala dalam pengembalian modal usaha tersebut?	Sistematika pengembalian modal usaha dengan menyepakati table perhitungan yang dibuat saat ijab qabul akad mudharabah. Kendala dalam pengembalian modal usaha tersebut biasa muncul ketika pihak

		<p>mudharib tidak jujur dalam penggunaannya malahan bersifat konsumtif yang mengakibatkan macetnya pembayaran kepada pihak bank</p>
8	<p>Apa yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dilapangan ini.</p>	<p>Solusi terhadap permasalahan kekurangan pemahaman mudharib tentang produk mudharabah ini adalah pihak bank akan selalu mengedukasi mudharib tentang produk mudharabah ini berulang kali sampai pihak mudharib benar-benar paham betul akan pembiayaan akad mudharabah ini. Kemudian juga pihak bank selalu melakukan pemantauan berkala kepada usaha mudharib sudah sampai mana perkembangan usaha mudharib guna kelancaran profit bagi hasil kedepannya. Dan juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen terbaru yang sangat menguntungkan terhadap tumbuh kembangnya usaha mudharib tersebut. Kesemuaan itu dilakukan guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu pihak bank sebagai shohibul mal maupun pihak debitur sebagai mudharib</p>

9	Terimakasih sudah mau meluangkan waktu bapak untuk saya wawancarai. Sukses untuk pekerjaannya pak.	Sama-sama, terimakasih kembali
---	--	--------------------------------

## WAWANCARA NARASUMBER

NAMA : Rohana Bahar

STATUS : Mudharib di BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bisa sebutkan nama ibu dan bersedia kah ibu menjadi narasumber saya tentang program mudharabah ini?	Nama saya Rohana Bahar, insyaallah bersedia.
2	Apakah ibu menggunakan produk pembiayaan mudharabah? Apakah sudah pernah sebelumnya?	Ya, ini baru pertama kalinya
3	Darimanakah Ibu ketahui produk pembiayaan mudharabah?	Dari teman saya
4	Apakah ibu mengerti dengan produk pembiayaan mudharabah ini?	Belum mengerti, yang penting saya dapat bantuan modal usaha



5	Pahamkah ibu dengan ketentuan bagi hasilnya?	Masih belum paham, ini kan pertama kalinya bagi saya
6	Apa yang memberatkan dalam pembiayaan mudharabah ini?	Proses awalnya, banyak yang musti saya siapkan

## WAWANCARA NARASUMBER

NAMA : Rohit Damrius

STATUS : Mudharib di BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bisa sebutkan nama bapak dan bersedia kah bapak menjadi narasumber saya tentang program mudharabah ini?	Nama saya Rohit Damrius, Bersedia.
2	Apakah bapak menggunakan produk pembiayaan mudharabah? Apakah sudah pernah sebelumnya?	Ya benar, saya menggunakan mudharabah untuk modal usaha saya, sudah ke tiga kalinya sayya bermitra dengan bank syariah ini
3	Darimanakah bapak ketahui produk pembiayaan mudharabah?	Dari anak anak saya, kebetulan dia bekerja di bank BUMN konvensional. Tetapi, saya lebih memilih menggunakan Bank Syariah
4	Apakah bapak mengerti dengan produk pembiayaan mudharabah ini?	Bisa dikatakan sedikit paham, meskipun ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan saya, kenapa perlu pakai jaminan. Setahu saya bantuan modal

		dalam dunia islam jaminan tersebut harusnya tidak digunakan. tetapi tidak masalah, mungkin pihak bank tidak mau rugi. hehehe.
5	Pahamkah bapak dengan ketentuan bagi hasilnya?	Masih ada kejanggalan sih menurut saya, setahu saya ketentuan bagi hasilnya sesuai perkembangan usaha yang berjalan tiap bulannya. Tetapi ada sedikit perbedaan, disini pembagian hasilnya sudah ditentukan besarnya dari awal
6	Apa yang memberatkan dalam pembiayaan mudharabah ini?	Mungkin bahagian jaminannya, saya rasa pihak bank tidak perlu memberatkan nasabahnya dengan memberikan jaminan bigini begitu. Evaluasi saja perkembangannya. Kemudian dalam perjanjiannya kerugian hanya menjadi tanggung jawab nasabah. Harusnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Makanya jaminan tersebut menjadi mejadi pengganti kerugian pihak bank

## WAWANCARA NARASUMBER

NAMA : Yustilawati

STATUS : Mudharib di BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bisa sebutkan nama ibu dan bersedia kah ibu menjadi narasumber saya tentang program mudharabah ini?	Nama saya Yustilawati, insyaallah bersedia.
2	Apakah ibu menggunakan produk pembiayaan mudharabah? Apakah sudah pernah sebelumnya?	Ya, ini yang kedua kalinya
3	Darimanakah Ibu ketahui produk pembiayaan mudharabah?	Saya dapat tawaran dari marketing Bank ini dahulunya, dan Alhamdulillah ini yang sudah kedua kalinya saya bekerjasama dengan Bank ini untuk penambahan modal usaha saya

4	Apakah ibu mengerti dengan produk pembiayaan mudharabah ini?	Sedikit banyaknya, saya sudah tau tetapi masih belum paham betul secara keseluruhannya. Akan tetapi saya selalu diskusi dengan pihak bank dengan apa-apa saja yang belum saya pahami
5	Pahamkah ibu dengan ketentuan bagi hasilnya?	kalo itu saya kurang begitu mengerti mas. Yang jelas tiap bulannya saya lancar
6	Apa yang memberatkan dalam pembiayaan mudharabah ini?	Kalo bisa, tidak perlu pakai jaminan, dan ketentuan bagi hasilnya lebih kecil saja. Hehehe



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustafa Kholbi  
Nim/Nip/Nidn/Ktp : 21790315579  
Lembaga Pendidikan : Pascasarjana Uin Suska Riau  
Kantor Penelitian : PT. Bank Syariah Indonesia  
Alamat : Jl. Pontianak No. 7 Kel. Tangkerang Utara  
No.Hp : 081378370078  
E-Mail : mustafaqolby@ymail.com

Dengan ini saya menyatakan bahwa akan mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penerbitan Rekomendasi Riset/ Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Maret 2021  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

( Mustafa Kholbi)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

352/BSI.KCP.PKU/Ket/III/2021

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nofriendi  
Jabatan : Manager Operasional  
Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru  
Perusahaan : PT. Bank Syariah Indonesia  
Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 113, Sidomulyo Timur., Kec. Marpoyan Damai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mustafa Kholbi  
NIM : 21790315579  
Jurusan : Ekonomi Syariah S2  
Kampus : UIN Suska Riau  
JudulTesis : Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru

Adalah benar telah melakukan penelitiandi Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2021

**Wahyu Nofriendi**  
**Manager Operasional**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak ciptaan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Mustafa Kholbi  
Tempat/Tgl. Lahir : Sibiruang/ 08 Mei 1986  
Pekerjaan Sekarang : Pegawai BUMN PT BRI Persero TBK  
Alamat Rumah : Jl. Pontianak No. 7 RT.02 RW. 08 Kel. Tangkerag Utara Kec. Bukitraya  
No. HP : 0813 7837 0078

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SDN 026 Bandur Picak : Lulus Tahun 1999  
MTs Nurul Falah Sibiruang : Lulus Tahun 2002  
MAN 2 Model Pekanbaru : Lulus Tahun 2005  
UIN Suska Riau (S1) : Lulus Tahun 2009

**RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Pegawai BUMD Riau Airlines 2009 - 2010
2. Pegawai BUMN PT BRI Persero TBK 2010 - Sekarang

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Ketua HMJ Jurusan Ekonomi Islam

UIN SUSKA RIAU